

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masyarakat desa yang makmur dan sejahtera adalah tujuan utama lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pemerintah mulai memfokuskan pembangunan negara dimulai dari desa. Konsep pembangunan desa sudah diperbincangkan sejak tahun 2014 dan masuk dalam Nawacita Presiden Joko Widodo poin ketiga di laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (2019) yang berbunyi: “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa sebuah desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pembangunan dari desa dapat membentuk perekonomian desa yang kuat yang dapat menyokong perekonomian nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, Komite II DPD RI menjalin kerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kementerian DPDTT) terkait pembangunan desa. Dalam fungsinya Komite II sangat mendukung untuk membangun sumber daya alam dan sumber daya ekonomi. Adapun hal yang dikerjasamakan, yaitu terkait koordinasi program atau pelibatan masyarakat. Basisnya itu adalah desa sebagaimana terdapat pada kutipan berita yang dimuat JPNN.com (2019) :

“JPNN.com – Wakil Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba mengatakan pembangunan Indonesia harus dimulai dari desa. Sebab, pembangunan di desa dapat membentuk perekonomian desa yang kuat yang dapat menyokong perekonomian nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, Komite II DPD RI

menjalin kerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kementerian DPDTT) terkait pembangunan desa.

“Dalam fungsi kami sebagai Komite II, ini sangat mendukung untuk membangun sumber daya alam dan sumber daya ekonomi. Ternyata banyak hal yang bisa dikerjasamakan, yaitu koordinasi program atau pelibatan masyarakat. Basisnya itu adalah desa. DPD RI berbasis dari desa, sumber perekonomian juga”, ucap Parlindungan Purba saat melakukan kunjungan kerja di Kantor Kementerian DPDTT di Kalibata, Jakarta (14/2)”

Sumber: (<https://www.jpnn.com/news/pembangunan-indonesia-harus-dimulai-dari-desa> diakses pada 10 Desember 2020)

Menurut Ramadana, Ribawanto, & Suwondo, (2013:1069) keberadaan desa baik sebagai lembaga pemerintahan maupun sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum adat menjadi sangat penting dan strategis. Salah satu upaya yang bisa dilakukan dalam membangun perekonomian desa adalah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Dengan kehadiran BUM Desa dapat memperkuat ekonomi di desa. Dimana usaha perekonomian yang dilakukan oleh BUM Desa dapat memberikan pendapatan kepada desa yang bisa dimanfaatkan sebagaimana terdapat pada kutipan berita dalam laman Liputan 6 (2020):

“Liputan 6 – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan upaya peningkatan ekonomi masyarakat desa saat ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan mengoptimalkan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang telah diakui sebagai lembaga berbadan hukum.

Berbagai upaya pun sudah bisa dilakukan BUM Desa dalam rangka percepatan perekonomian masyarakat desa. Bahkan BUM Desa bisa mendirikan Perseroan Terbatas (PT yang menjalankan bisnis apapun.

“Misalnya BUM Desa sebagai badan hukum sekaligus badan usaha itu bisa mendirikan PT untuk usaha apapun,” kata Abdul Hakim dalam acara Karya Kreatif Indonesia, Jakarta (20/11)

BUM Desa bisa mengelola berbagai bentuk pelayanan masyarakat. Dia mencontohkan pengelola air bersih, peningkatan upaya ketahanan pangan. Bahkan di daerah tertentu, BUM Desa bisa membuat pengadaan listrik. Selain

itu, BUM Desa juga bisa mendirikan lembaga keuangan mikro (LKM) untuk memberikan stimulasi permodalan masyarakat desa.

“Apapun bisa dilakukan BUM Desa dalam upaya meningkatkan ekonomi warga masyarakat” kata dia.”

Sumber:(<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4413404/bumdes-bakal-percepat-ekonomi-desa> diakses pada 15 Desember 2020)

Adapun menurut Dewi, (2014:2) dengan kehadiran BUM Desa ini diharapkan desa menjadi lebih mandiri dan masyarakatnya pun menjadi lebih sejahtera. Sedangkan menurut Ihsan, (2018:223-224) pembentukan Badan Usaha Milik Desa bertujuan sebagai penggerak pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa.


Pengertian BUM Desa yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 1 butir 6 tentang Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Sedangkan, menurut Adawiyah, (2018:1) Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan instrument pemberdayaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki desanya. BUM Desa diorientasikan untuk menggerakkan dan mengakselerasikan perekonomian desa (Faedlulloh, 2018:2). Pengadaan program Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) bertujuan membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui sebuah

pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha yang ada (Efendi, 2019:327).

Beberapa permasalahan BUM Desa antara lain permasalahan komunikasi diantara pengurus, pengelolaan unit usaha, masalah personil, dan potensi desa yang belum dapat dimanfaatkan (Nugraha & Kismartini, 2019) dikutip (Rahmawati, 2020:2). Dengan adanya keberadaan BUM Desa dapat membantu pemerintah dalam mengelola potensi desa yang kreatif dan inovatif, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru sehingga dapat menyerap tenaga kerja di pedesaan (Agunggunanto, Arianti, Kushartono, & Darwanto, 2016:69).

BUM Desa lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (Zulkarnaen, 2016:1). Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sendiri tidak hanya bergerak di bidang ekonomi namun juga di bidang sosial (Pradini, 2020:58). Menurut Hahang (2018:4) cara kerja BUM Desa yaitu dengan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Sehingga nantinya BUM Desa akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pada perkembangannya BUM Desa mengalami peningkatan jumlah signifikan di Indonesia. Dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini.

Gambar 0.1 Jumlah Bumdesa di Indonesia Tahun 2015-2019



Sumber : Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
(Mendes PDTT) dikutip dalam (Loka Data, 2020)

Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) menanjak tajam dari 1.022 unit pada Tahun 2014 lalu menjadi 50.199 unit pada 2019. Jumlah Bumdesa terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan jumlah ini tentu berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Salah satu kabupaten yang giat mendorong perekonomian desa melalui BUM Desa yaitu Kabupaten Sidoarjo. Menurut hasil wawancara dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo yaitu Ibu Yuda, mengatakan pada tahun 2020 jumlah BUM Desa di Sidoarjo tercatat sebanyak 178, jumlah BUM Desa di Sidoarjo mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 139 di tahun 2019, sementara pada tahun 2017 lalu tercatat sebanyak 78 BUM Desa saja. Salah satu BUM Desa baru yang sedang

berkembang di Kabupaten Sidoarjo yaitu BUM Desa “Sewu Barokah” tepatnya di Desa Penatarsewu Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

BUM Desa “Sewu Barokah” berdiri sejak bulan Januari 2019 dan mulai beroperasi pada bulan Maret 2019. BUM Desa tersebut memiliki 5 (lima) jenis unit usaha, diantaranya:

1. Pertanian
2. Perikanan
3. Pelayanan jasa
4. Pengelolaan sampah warga
5. Resto Apung Seba

Pemerintah Desa Penatarsewu tersebut melihat adanya potensi desa yang dapat dikembangkan atau dikelola menjadi usaha desa melalui BUM Desa yaitu usaha rumahan (*home industry*) warga desa yang didominasi oleh pedagang ikan asap. Dengan begitu, Pemerintah desa akhirnya mendirikan suatu BUM Desa untuk mengelola dan mengembangkan usaha-usaha tersebut yang diberi nama BUM Desa “Sewu Barokah”. Tujuan pendirian dan pengelolaan BUM Desa Sewu Barokah tersebut yaitu untuk meningkatkan perekonomian dan usaha masyarakat desa, hal tersebut sejalan dengan amanat Peraturan Desa Penatarsewu Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

BUM Desa Sewu Barokah terbentuk pada Januari 2019 dan mulai beroperasi pada Maret 2019. Dari 5 (lima) jenis unit usaha yang dimiliki oleh BUM Desa Sewu Barokah tersebut hanya 2 (dua) unit usaha yang berjalan yaitu pengelolaan

sampah warga dan Resto Apung Seba. Namun, yang menjadi fokus usaha BUM Desa Sewu Barokah saat ini yaitu Resto Apung Seba. Resto tersebut akan dijadikan sebagai pusat perekonomian desa yang menjual makanan khas desa yaitu ikan asap.

Pada awal mula berdirinya BUM Desa Sewu Barokah, BUM Desa tersebut mengalami beberapa kendala. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Arif selaku Ketua BUM Desa “Sewu Barokah” yang mengatakan bahwa sumber daya finansial BUM Desa tersebut tidak cukup jika digunakan untuk mengoperasikan unit-unit usahanya. Sejak menjadi Desa Binaan dari PT Pertamina Gas (Pertagas), Desa Penatarsewu mendapatkan banyak bantuan, salah satunya yaitu bantuan untuk mengembangkan usaha ikan asap yang menjadi ikon desa tersebut. Pertagas juga memberikan bantuan finansial kepada BUM Desa “Sewu Barokah” untuk mendirikan sebuah resto yang digunakan sebagai pusat penjualan ikan asap sekaligus menjadi pusat ekonomi desa tersebut, resto itu diberi nama Resto Apung Seba.

Semenjak adanya keterlibatan PT Pertamina Gas dalam pengelolaan BUM Desa Sewu Barokah, BUM Desa tersebut akhirnya mampu beroperasi mulai Maret 2019 hingga sampai saat ini. Usaha ikan asap di desa tersebut semakin berkembang dan semakin luas pangsa pasarnya. Di Resto Apung Seba tidak hanya melayani makan ditempat (*dine in*) saja, tetapi mereka juga menyediakan tempat yang luas yang dapat digunakan sebagai tempat berkumpul (*meeting*). Resto Apung Seba juga melayani pemesanan nasi kotak dengan berbagai varian harga.

Pada kurun waktu kurang lebih 1 (satu) tahun beroperasinya BUM Desa “Sewu Barokah” berhasil meningkatkan pendapatannya sebanyak 3 (tiga) kali lipat dari pendapatan rata-ratanya. Hal itu terjadi karena Resto Apung Seba mendapat pesanan nasi kotak yang sangat banyak dari PT Lapindo yang pada saat itu sedang mengerjakan proyeknya yang berlokasi dekat Desa Penatarsewu saat pandemi Covid-19 lebih tepatnya pada saat bulan Mei hingga Juli 2020.

Dikarenakan pendapatan Resto Apung Seba yang meningkat pesat hingga 3 (tiga) kali lipat sehingga pada saat itu menjadikan resto tersebut mampu beroperasi di tengah pandemi Covid-19 dan tidak mengalami kebangkrutan, bahkan tetap mampu memberikan gaji/upah bagi karyawannya. Padahal banyak berita yang beredar di dunia maya mengenai kebangkrutan sektor usaha kecil dan menengah akibat pandemi Covid-19. Akan tetapi, BUM Desa “Sewu Barokah” tersebut masih bertahan di tengah kondisi pandemi Covid-19 sehingga mampu menyelamatkan perekonomian desanya.

Berdasarkan latar belakang tersebut dan penelitian pendahuluan yang telah dilakukan oleh penulis bahwasannya adanya keterlibatan pihak lain dalam pengelolaan BUM Desa merupakan praktik *Collaborative Governance* sehingga penulis mengasumsikan adanya praktik *Collaborative Governance* pada pengelolaan BUM Desa “Sewu Barokah” di Desa Penatarsewu. Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih mendalam tentang *Collaborative Governance* yang dilakukan oleh BUM Desa “Sewu Barokah” dengan beberapa *stakeholder* terkait sehingga mampu mentransformasi perekonomian desanya menjadi lebih baik. Atas dasar tersebut penulis mengangkat judul **“*Collaborative Governance* Dalam**

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) (Studi Pada BUM Desa “Sewu Barokah” Desa Penatarsewu Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan data yang telah dipaparkan diatas, maka perumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Desa Penatarsewu Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Desa Penatarsewu Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Untuk menambah ilmu pengetahuan sekaligus menambah wawasan secara nyata khususnya dalam kajian *collaborative governance* sehingga dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti.

b. Bagi *Stakeholder*

Sebagai panduan dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang akan diambil dalam visi membangun perekonomian masyarakat desa melalui BUM Desa.

c. Bagi UPN “Veteran” Jawa Timur

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan bacaan bagi perpustakaan dan juga sebagai bahan tambahan literatur dan referensi bagi penelitian sejenis di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.